

PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2020/NO. 2-11/2020 LL. SETDA KOTA

SALATIGA :

31 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK Untuk mendukung kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa.

Untuk menjalankan urusan konkuren sub urusan bencana, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9).

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Memberikan Perlindungan Kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royongkesetiakawanan dan kedermawaan, menciptakan

perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.

- Sistem Drainase perkotaan terdiri dari 14 Bab dan 73 Pasal

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Tanggung Jawab dan Wewenang

BAB III

Kelembagaan

BAB IV

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB V

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

BAB VI

Hak dan Kewajiban

BAB VII

Peran Lembaga Sosial Masyarakat , Dunia Usaha, dan Lembaga Internasional

BAB VIII

Data dan Informasi Kebencanaan

BAB IX

Kerjasama

BAB X

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

BAB XI

Penyelesaian Sengketa

BAB XII

Ketentuan Pidana

BAB XIII

Ketentuan Peralihan

BAB XIV

Ketentuan Penutup

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 24 Pebruari 2020
- Perda ini diundangkan pada tanggal 24 Februari 2020